

BAB V

PENUTUP

V. 1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Perlindungan hukum terhadap harta anak yang dikuasai secara sepihak oleh orang tua angkat merupakan haknya karena telah dirugikan oleh orang lain dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, diwajibkan bagi orang yang menyebabkan ruginya untuk mengganti kerugian. Dalam hal ini, perlunya dibuktikan kepemilikan atas harta yang telah dirugikan. Perlindungan hukum timbul jika tanah sebagai hartanya sudah didaftarkan. Dengan didaftarkannya tanah, secara langsung memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang dimilikinya. Sertifikat hak atas tanah ataupun sertifikat hak milik merupakan bukti yang terkuat dalam hak kepemilikan sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- 2) Hak orang tua angkat terhadap harta yang dimiliki anak angkatnya tidak dapat dikategorikan kedalam waris, karena tidak adanya hubungan darah dan juga bukan sesuatu harta yang ditinggalkan karna salah satu pihak meninggal. Dalam hal ini orang tua angkat tidak memiliki hak ataupun bagian terhadap harta anak angkatnya, terlebih anak angkat tersebut bukan ditetapkan melalui putusan pengadilan yang dicatatkan kepada catatan sipil. Walaupun orang tua angkat dan anak angkat berada dalam satu ruang lingkup keluarga, dan selama hidup memiliki hubungan kekeluargaan, namun dalam hal kepemilikan akan suatu harta, tetap pembuktian akan kepemilikan suatu harta tersebut, menggunakan hukum-hukum yang berlaku.

V. 2 Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Perlu adanya undang-undang yang mengatur jelas dan tegas terhadap pengangkatan anak, karena kenyataannya pada masyarakat masih banyaknya terjadi penyimpangan. Seperti halnya pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedur dan akhirnya berakibat hukum tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pentingnya pemerintah untuk melakukan sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat menyadari dan memahaminya. Serta, perlu adanya sinkronisasi antara peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengangkatan anak itu sendiri.
- 2) Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis pentingnya hubungan yang erat dalam keluarga, agar permasalahan dalam keluarga dapat diselesaikan dengan baik. Memperbaiki komunikasi agar pihak-pihak dalam keluarga dapat menyampaikan dan mengungkapkan perbedaan-perbedaan kemauan ataupun kepentingan yang biasanya menjadi sumber dari konflik.